



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 462 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN MINAHASA UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 67/PL.01.8-BA/7102/2/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Penggunaan Surat Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Minahasa Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Minahasa Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Minahasa Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN MINAHASA UTARA.

KESATU : Menetapkan penggunaan surat suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, sebagai berikut:

Kecamatan	Desa	TPS	L	P	L+P	2% Surat Suara	Pembulatan	Total Surat Suara
Kauditan	Kauditan I	001	127	126	253	5,06	6	259

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 20 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Hukum & SDM



Jeanne Mondoringin